



**PUTUSAN**

**Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **WAWAN DONO bin ATENG;**  
**Tempat lahir** : Nanga Sadus;  
**Umur/tanggal lahir** : 20 Tahun/6 Desember 1998;  
**Jenis kelamin** : Laki-Laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun Amoh Rt.02/Rw -, Desa Sebetung, Kecamatan Belintang Hulu, Kabupaten Sekadau;  
**A g a m a** : Protestan ;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sintang tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN DONO bin ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa WAWAN DONO bin ATENG selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna merah bergambar mickey mouse bertulis Mickey Mouse;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru bintik-bintik putih;
  - 1 (satu) celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju dalam warna putih bergambar strawberry dan animasi anak perempuan;
  - 1 (satu) buah akte kelahiran;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;Dikembalikan kepada Saksi ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Stg, tanggal 1 November 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN DONO bin ATENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar selama denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna merah bergambar Mickey Mouse bertulis Mickey Mouse;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru bintik-bintik putih;
  - 1 (satu) celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju dalam warna putih bergambar strawberry dan animasi anak perempuan;
  - 1 (satu) buah akte kelahiran;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019





- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;  
Dikembalikan kepada Saksi
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT PTK, tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang 274/Pid.Sus/2018/PN Stg, tanggal 1 November 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 274/Akta Pid.Sus/2018/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 31 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 serta memori kasasinya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 143/Pid.Sus/ 2018/PT PTK, tanggal 9 Januari 2018 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sintang Nomor 274/Pid. Sus/2018/PN Stg, tanggal 1 November 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, tidak salah menerapkan hukum ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa yang berpacaran dengan anak korban yang masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, telah membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari 2018, Maret 2018 dan Mei 2018;
3. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, serta sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 14 Oktober 2019  
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1689 K/Pid.Sus/2019